



PUTUSAN
Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUSMAL**, Umur lebih kurang 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sikabau Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1/Pembanding 1;
2. **WAHIDIN**, Umur lebih kurang 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Kampung Padang Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2/Pembanding 2;

Dalam hal ini Pembanding 1 dan pembanding 2 memberi kuasa kepada:

1. Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H.
 2. Ferdison, S.H.
- Kesemuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ki Jal Atri Tanjung , S.Pd., S. H., M.H. & Partner beralamat di kompleks Mutiara Putih Blok Q No.3 Padang;

LAWAN

1. **MAHYUDDIN ADANAN**, Tempat / Tgl Lahir Paraman Ampalu / 30 Oktober 1958, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1/Terbanding 1;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YASMARWIN**, Tempat / Tgl Lahir Kasik Putih / 05 Mei 1963, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal

Jorong Kasik Putih Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2/Terbanding 2 ;

3. **BASRAH LUBIS**, Tempat/Tgl Lahir Sungai Tanang / 12 Desember 1953, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh **ABD. HAMID, S.H.**, Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Abd. Hamid Nasution dan Rekan**, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 119/SK/Pdt/2018/PN Psb tanggal 26 November 2018, Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 3/Terbanding 3;

D a n

3. **KELOMPOK TANI BUKIT INTAN SIKABAU**, beralamat di Jorong Sikabau Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1;

4. **NINIK MAMAK DATUK PANCANG NAGARI SIKABAU**, selaku Penguasa Tanah Ulayat Sikabau, beralamat di Jorong Sikabau Kenagarian

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat 2 KELOMPOK TANI BUKIT INTAN SIKABAU, beralamat di Jorong Sikabau Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2/Turut Terbanding 2;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 148/PDT/2019/PT PDG. tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Psb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Unit Desa Sungai Aur I pada periode Tahun 2006 s/d 2011 dan Tahun 2011 s/d Tahun 2016;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan Anggota Kelompok Tani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau atau Turut Tergugat 1, sedangkan Turut Tergugat 2 merupakan Ninik mamak selaku Penguasa Tanah Ulayat Sikabau;
3. Bahwa sehubungan dengan Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Unit Desa Sungai Aur I dan PT. Bakri Pasaman Plantstation, maka pada tanggal 23 Mei 1995 Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau selaku Turut Tergugat 1 berintegrasi dengan Koperasi Unit Desa Sungai Aur I ;
4. Bahwa dalam hal penentuan nama – nama anggota yang akan didaftarkan selaku penerima hak sebagai Petani Plasma tersebut merupakan kewenangan Mutlak dari Kelompok Tani dan ninik mamak penguasa tanah ulayat tempat Kebun Plasma tersebut termasuk Keompok Tani Bukit Intan Sikabau tersebut;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/37/Bup-Pas/1998 tanggal 26 Januari 1998, maka ditetapkanlah nama-nama Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau yang berhak atas hasil dari Kebun Plasma Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau tersebut;
6. Bahwa sejak adanya penetapan nama-nama Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau hingga tahun 2010, Kelompok Tani tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan ataupun kendala-kendala yang berarti;
7. Bahwa pada Tanggal 17 September 2010 melalui Surat Nomor : Ist/BIS-KUD.SA.I/IX/2010, Turut Tergugat 1 mengajukan penambahan Anggota Kelompok Tani kepada Koperasi Unit Desa Sungai Aur 1 yang mana pada saat itu Penggugat merupakan Pengurus dari Koperasi Unit Desa Sungai Aur 1 yaitu selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
8. Bahwa pengajuan penambahan Anggota Kelompok Tani tersebut merupakan Kewenangan Mutlak atau penuh dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, sedangkan Penggugat yang pada saat itu selaku Pengurus inti dari Koperasi Unit Desa Sungai Aur 1 tersebut hanya menyalurkan apa yang menjadi kehendak dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ;
9. Bahwa penambahan Anggota Kelompok Tani yang diajukan oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 akan berakibat langsung pada Pembagian hasil Kebun Plasma Turut Tergugat 1, namun hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Penambahan Daptar Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau tanggal 16 September 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau dan Ninik Mamak Penguasa Ulayat yaitu Rusli Dt. Pancang;
10. Bahwa berdasarkan pengajuan penambahan tersebut, maka Penggugat melakukan proses penambahan jumlah anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau sejumlah 47 (empat puluh tujuh) anggota sebagaimana usulan penambahan yang diajukan oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 selaku Pemegang kekuasaan penuh atas keanggotaan Kelompok Tani tersebut, dan hal tersebut dilakukan dengan itikad baik Pengurus yang saat itu dijabat oleh Penggugat dan telah dinyatakan sah baik oleh Koperasi Unit Desa Singai Aur 1, Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau maupun Kelompok Tani lainnya yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Singai Aur 1;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dinamika Koperasi dan Kelompok Tani terus berjalan sesuai dengan Kebutuhan masing-masing, namun sekira bulan Juli Tahun 2018, setelah 8 Tahun lamanya waktu penambahan Anggota tersebut berjalan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 membuat suatu perbuatan yang membuat kehormatan serta martabat Penggugat terhina atau tercemari berupa pelaporan atas dugaan penggelapan;

12. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2, telah mengatakan Penggugat telah melakukan Penggelapan atas hak milik atau hasil Plasma Tergugat 1 dan Tergugat 2, hal ini tentu mengusik ketenteraman serta kehormatan Penggugat yang selama ini terpelihara dan terjaga, sehingga Penggugat dilaporkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/362/VII/2018/SPKT RES PASBAR tanggal 30 Juli 2018;

13. Bahwa Penggugat selaku tokoh masyarakat yang memiliki rekam jejak yang baik di kalangan masyarakat, khususnya Penggugat YASMARWIN merupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai Berkarya Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan 3 terasa terganggu kehormatannya yang otomatis menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat atau bahkan dapat berakibat tidak terpilihnya pada Pemilihan Umum Legislatif di Tahun 2019 yang akan datang;

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengundang Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk dapat mengklarifikasi terhadap adanya penambahan Anggota Kelompok Tani, namun Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak ada itikad baik untuk mengetahui proses penambahan Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau tersebut, sehingga tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang melaporkan Penggugat pada Pihak Kepolisian tersebut terkesan tidak dengan itikad baik;

15. Bahwa Penggugat telah merasa malu dan terhina di masyarakat akibat Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, yang mana masyarakat telah memberikan cap jahat (Stigma negatif) kepada Penggugat;

16. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melaporkan Penggugat tanpa didasari alasan hukum yang kuat atau bahkan terkesan mengada-ngadadengan mengatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Penggelapan tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik serta kehormatan Penggugat, yang mana perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaa) yang merugikan Penggugat;

17. Bahwa setelah adanya Laporan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan dan mengganggu Penggugat sebagai pribadi maupun sebagai Tokoh Masyarakat dan Politisi, Sepertiadanya pertanyaan-pertanyaan dari kolega-kolega Penggugat (baik secaralangsung ataupun tidak langsung) mengenai kebenaran berita tersebut, adanya protes dari pihak keluarga Penggugat yang merasa terganggu dengan informasi yang beredar di masyarakat dan bahkan ada beberapa pihak yang sudah mempresepsikan bahwa Penggugat benar-benar melakukan hal tercela seperti yang dituduhkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, hal ini jelas-jelastelah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai tokoh masyarakat yang memiliki reputasi baik;

18. Bahwa untuk mengantisipasi berkembangnya dampak negatif yang merugikanPenggugat, maka Penggugat menyewa Konsultan Hukum/Pengacara untuk menangani semuaurusan mengenai permasalahan ini dan tindakan-tindakan lain untuk mengantisipasi dampak yang merugikan Penggugat dari pernyataan Laporan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, yang untuk keperluan ini Penggugat telah mengeluarkan biaya Rp 25.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sebagai fee bagi Konsultan Hukum/Pengacara tersebut;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara meyakinkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 berdasarkan Pasal 1365KUHPerdata;

20. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun immaterial terhadap Penggugat yang sangat signifikan dan jikaditotal berjumlah sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :Kerugian Materil berjumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immaterial pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil,dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan(waktu, tenaga, dan fikiran), dampak psikologis, dan perasaan sertanama baik Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untukdinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

21. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, cukup beralasan Penggugat untuk meminta diletakkan sitajaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitubenda tidak bergerak berupa Rumah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berada di Jorong Sikabau Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya mohon ditetapkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan haktanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual objek sitaan perkara a quo saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo dan mengosongkan serta membebaskan objek sitaan perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari kepemilikan, penguasaan, dan aktifitas siapapun juga;

22. Bahwa untuk menghindari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang cukup serta kuat, maka Penggugat sangat berharap akan hak Penggugat tersebut di atas. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;

Berdasarkan posita dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa dan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinyasertaselanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset-asset dari Tergugat baik berupa Rumah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berada di Jorong Sikabau Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan Jorong Kampung Padang Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ;
2. Menyatakan Penggugat berhak memanfaatkan objek sitaan perkara a quo selama proses persidangan perkara a quo berlangsung dengan ketentuan nilainya sesuai dengan kerugian Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum mengikat Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/37/Bup-Pas/1998 tanggal 26 Januari 1998;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum mengikat Surat Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau Tanggal 17 September 2010 Nomor : Ist/BIS-KUD.SA.I/IX/2010 tentang Pengajuanpenambahan Anggota Kelompok Tani kepada Koperasi Unit Desa Sungai Aur 1;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum mengikat Surat Kesepakatan Penambahan Daptar Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau tanggal 16 September 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau dan Ninik Mamak Penguasa Ulayat yaitu Rusli Dt. Pancang;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukan Pencemaran Nama Baik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa : Kerugian Materil berjumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) dan Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sitaan perkara a quo di bawah penguasaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi ;
10. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membiayai semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat 1 dan 2 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 bukanlah Subjek Hukum;

Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum, jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, maka dia memiliki kewenangan untuk bertindak di depan hukum, yang dapat dikategorikan subjek hukum adalah ;

- a. Manusia/orang (*naturlijk Persoon*);
- b. Badan Hukum (*Recht Persoon*) ;

Bahwa tidak semua perkumpulan disebut badan hukum, karena syarat formil badan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Didirikan dengan akta Notaris ;
- b. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat ;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



c. Dimintakan pengesahan anggaran dasar (AD) kepada Menteri Hukum dan HAM;

d. Diumumkan dalam Berita Acara Negara;

Bahwa dari syarat formil badan hukum diatas, dapat dipastikan Turut Tergugat 1 (Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau) dan Turut Tergugat 2 (Ninik Mamak Datuk Pancang Nagari Sikabau) bukanlah badan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena telah mengikutsertakan pihak yang bukan subjek hukum dalam perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat 1 dan 2 mohon kepada Majelis yang Mulia, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Para Tergugat 1 dan 2 menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya dalam jawaban ini ;

3. Bahwa dalam posita angka 8 gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mendalilkan pengajuan penambahan anggota kelompok tani tersebut merupakan kewenangan mutlak atau penuh dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Tanggapan Para Tergugat 1 dan 2;

Bahwa penambahan anggota Kelompok Tani merupakan akal-anakalan dari Para Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, yang mana penambahan anggota tersebut berasal dari keluarga/kerabat dari Para Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2. jauh dari yang diharapkan, yang semula Kelompok Tani ini didirikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara umum, akan tetapi yang terjadi penambahan anggota hanya untuk kepentingan Para Penggugat dan para Turut Tergugat, akibat hal tersebut Para Tergugat dan anggota kelompok tani lain telah mengalami kekurangan pendapatan, akibat tindakan Para Penggugat yang dengan melawan hukum, dengan mengelapkan uang plasma yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 KUHP, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada Para Tergugat telah melaporkan Para Penggugat pada kantor Kepolisian Resort Pasaman Barat, yang saat ini laporan tersebut dalam proses di kepolisian tersebut;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Bahwa Para Tergugat mengindikasikan, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, bermaksud hendak mengaburkan atau menghilangkan perbuatan Para Penggugat yang telah melakukan pengelapan atas hasil plasma kelompok tani Bukit Intan Sikabau, oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat tersebut;

4. Bahwa dalam posita angka 16 gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mendalilkan perbuatan Para tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah melaporkan Penggugat tanpa didasari alasan hukum yang kuat atau bahkan terkesan mengada-ada dengan mengatakan Penggugat telah melakukan perbuatan Pengelapan tersebut dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta kehormatan penggugat, yang mana perbuatan Tergugat 1 dan 2 tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat ;

Tanggapan Para Tergugat;

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud gugatan Para Penggugat, diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, adapun rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut ;

Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa dari rumusan Pasal tersebut secara teori dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*);
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya klausul antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hokum perdata, CV. Mandar Maju, Bandung. 2000 halaman 6 -31) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan *cousalitet* dengan perbuatannya (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH Hukum Perutangan- Bagian B, Seksi Hukum perdata Fakultas hokum UGM, Yokyakarta, 1980, halaman 55-58);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat yang pada intinya sama dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerddata diatas, yaitu perbuatan melawan hukum telah terjadi apabila ada hukum yang dilanggar, yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan kerugian tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan melawan hukum tersebut.

Bahwa setelah Para Tergugat cermati gugatan Para Penggugat hakekat dari perkara a quo, menurut Para Penggugat dalam surat gugatannya perbuatan Para Tergugat (RUSMAL dan WAHIDIN) yang telah melaporkan Para Penggugat ke kepolisian sekaitan dengan Tindak Pidana Pengelapan, adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud 1365 KUHPerddata diatas;

Bahwa Para Tergugat melaporkan Para Penggugat ke kepolisian terkait dengan tindak pidana Pengelepan, Karena Para Tergugat, merupakan tindakan yang telah sesuai dengan mekanisme hukum yang disediakan oleh Undang-undang, malah Undang-undang telah menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana,

dengan kata lain Para Penggugat yang mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang melaporkan Para Penggugat ke Kepolisian adalah perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang tidak berdasarkan atau bertentangan dengan hukum;

Bahwa begitu juga dengan elemen ke 2 dari 1365 KUHPerddata tersebut, yaitu elemen kesalahan, sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan diatas, Bahwa Para Tergugat melaporkan Para Penggugat ke kepolisian terkait dengan tindak pidana Pengelapan, merupakan tindakan yang telah sesuai dengan mekanisme hukum yang disediakan oleh Undang-undang, atau dengan kata lain bukanlah suatu kesalahan dari Para Tergugat;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa syarat yang ditentukan dalam 1365 KUHperdata tersebut, bersifat kumulatif, artinya tidak terpenuhi salah satu elemen mengakibatkan 1365 tersebut tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Para Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, gugatan yang tidak berdasarkan hukum tersebut demi hukum pula haruslah ditolak ;

5. Bahwa dalam posita angka 17 s/d 20 gugatan Para Penggugat, mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat merasa nama baiknya telah tercemar, dan untuk menghadapi laporan polisi tersebut Para Penggugat telah menyewa pengacara dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya akibat nama baiknya tercemar dan mengalami kerugian Immateriil yang dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Tanggapan Para Tergugat;

Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan diatas, untuk menuntut ganti kerugian kepada seseorang, terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang tersebut, yang menurut Para Tergugat perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum, sungguhpun demikian Para Tergugat tetap akan menanggapi ganti kerugian menurut dalil Para Penggugat tersebut ;

Bahwa terkait dengan kerugian Materiil berupa kerugian Para Penggugat yang telah menyewa Pengacara karena dilaporkan oleh Para Penggugat ke Kepolisian, hal mana merupakan konsekwensi memakai jasa Pengacara, dan secara hukum itu tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Bahwa selanjutnya terhadap kerugian Immateriil menurut Para Penggugat, merupakan alasan-alasan yang tidak terukur dan sangat mengambang, dengan kata lain Para penggugat tanpa dapat menjelaskan terlebih dahulu kerugian nyata (*Actual Loss*) secara terperinci, objektif dan konkrit. Gugatan yang demikian bertentangan dengan putusan MARI melalui putusan Nomor 492K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970 Jo Putusan Nomor 550/Sip/1979 Tanggal 8 Mei 1980 yang mengatakan Bahwa ;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Petitum tentang ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna

Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat diatas, tuntutan ganti kerugian materiil maupun Immateriil yang dimintakan oleh Para Penggugat tersebut demi hukum haruslah ditolak;

6. Bahwa dalam posita angka 21 meminta meminta Sita jamin (*Conservatoir Beslaaq*) terhadap rumah Tergugat 1 dan rumah Tergugat 2, dan dalam Petitum angka 7, dimintakan objek sitaan a quo dibawah penguasaan Para Penggugat;

Tanggapan Para Tergugat ;

Bahwa permintaan Penggugat berkaitan dengan sita jamin atas kedua rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2, adalah permintaan yang tidak beralasan karena permohonan para Penggugat tersebut berdasarkan persangkaan yang tidak beralasan, apalagi permintaan Sita Jamin sebagaimana dimaksud petitum angka 7 (objek sitaan dibawah penguasaan Para Penggugat) adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga menurut hukum permohonan tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa dalam posita angka 22, Para Penggugat meminta uang paksa (*Dwong soom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tanggapan Para Tergugat ;

Bahwa apa yang didalilkan dan dimintakan oleh Para Penggugat terkait dengan uang paksa (*Dwang Soom*) adalah hal yang tidak relevan dalam perkara a quo, dengan kata lain tidaklah berdasarkan hukum, karena gugatan pokok berupa Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti samasekali, karenanya permintaan penggugat tersebut demi hukum haruslah ditolak;

8. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat juga mengajukan permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun para Tergugat mengajukan verzet,, banding atau kasasi dan permohonan tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada dan tidak beralasan karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan Surat Edaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 juni 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 Tanggal 20 Agustus 2001, sehingga dengan demikian jelaslah, tidak ada satupun dalil gugatan Para Penggugat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Para Tergugat 1 dan 2 di atas, Para Tergugat 1 dan 2 mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum, Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat , kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat 2 bukanlah Subjek Hukum ;
3. Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum, jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, maka dia memiliki wewenang untuk bertindak di depan hukum, yang dapat di kategorikan subjek hukum adalah ;
 - a. Manusia/orang (*Naturulijk Persoon*) ;
 - b. Badan Hukum (*Recht Persoon*) ;

Bahwa tidak semua perkumpulan disebut badan hukum, karena syarat formil badan hukum tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Didirikan dengan akta notaris ;
- b. Di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat ;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dimintakan pengesahan anggaran dasar (AD) kepada Menteri Hukum dan HAM ;

d. Diumumkan dalam Berita Acara Negara ;

Bahwa dari syarat formil badan hukum diatas, dapat dipastikan Turut tergugat 2 (Ninik Mamak Datuk Pancang Nagari Sikabau) bukanlah badan hukum, oleh karenanya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk) Verklaard) karena telah mengikut sertakan pihak yang bukan subjek hukum dalam perkara A quo,

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat 2 mohon kepada Majelis yang Mulia, agar segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak seluruh dalil para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya dalam jawaban ini :

3. Bahwa dalam posita angka 8 gugatan para penggugat, pada pokoknya mendalilkan pengajuan penambahan anggota kelompok tani tersebut merupakan kewenangan mutlak atau penuh dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 :

Tanggapan Turut Tergugat 2 :

Bahwa Turut tergugat 2 tidak pernah mengetahui adanya penambahan anggota kelompok tani ;

Bahwa Turut Tergugat 2 hanya mengetahui anggota kelompok tani yang namanya sudah terdaftar di dalam Lampiran SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN NOMOR :188.45/ 37 /BUP-PAS/1998. (copy lampiran nama-nama di SK bupati Terlampir) ;

Bahwa dalam SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN NOMOR : 188.45/37/BUP-PAS/1998, dalam lembaran kedua telah Memutuskan dan menetapkan pada point ke tiga yang berbunyi sebagai berikut: Kepada penerima hak sebagaimana diktum perda surat keputusan ini tidak diperkenankan untuk memindah tangankan/ mengalihkan lahan yang telah ditetapkan kepada pihak lain, kecuali atas izin tertulis dari bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman. (Copy SK Bupati terlampir) ;

Bahwa Turut Tergugat 2 tidak pernah menyurati atau menandatangani surat sebagai mana yang ada pada Surat Kelompok Tani Bukit Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikabau Nomor : Ist/BIS-KUD SA-1/IX/2010, tanggal 16 September 2010, sehingga dengan dasar surat tersebut pihak pengurus KUD Sungai Aur 1 mengamprahkan hasil TBS untuk anggota yang di tambah tersebut ;

Bahwa Turut Tergugat 2 tidak pernah ikut campur atau di ikut sertakan oleh Kelompok Tani maupun KUD Sungai Aur 1 dalam urusan apapun dari mulai tanggal 12 September 1993 sampai dengan sekarang ini, setelah adanya SURAT PENYERAHAN TANAH dari ninik mamak kepada cucu kemenakan, (copy Surat Terlampir) ;

Bahwa Turut Tergugat 2 telah membuat Laporan / Pengaduan kepada pihak kepolisian Resort Pasaman Barat, setelah Turut Tergugat 2 mengetahui adanya pencatutan nama dan tanda tangan pada Surat Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau Nomor : Ist/BIS-KUD SA-1/IX/2010, tanggal 16 September 2010, (copy Surat pengaduan terlampir) Oleh karena itu Turut Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan para penggugat tersebut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum, Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ini ;

Atau, Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Psb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/37/Bup-Pas/1998 tanggal 26 Januari 1998;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau Tanggal 17 September 2010 Nomor : Ist/BIS-KUD.SA.I/IX/2010 tentang Pengajuan penambahan Anggota Kelompok Tani kepada Koperasi Unit Desa Sungai Aur I;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan Penambahan Daptar Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau tanggal 16 September 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau dan Ninik Mamak Penguasa Ulayat yaitu Rusli Dt. Pancang;
5. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mencemarkan nama baik Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.506.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, kuasa Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Psb, tanggal 25 Juli 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding, kepada Turut Tergugat 1 dan 2/Turut Terbanding 1 dan 2 masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 1 Agustus 2019 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding,



kepada Turut Tergugat 1 dan 2/Turut Terbanding 1 dan 2 masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Agustus 2019 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa Pembanding melalui Pengadilan Negeri Padang dengan surat tanggal 20 Agustus 2019 dan kepada turut Terbanding 1 dan 2 melalui Wali Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2019 karena Turut Tergugat 1 dan 2/Turut Terbanding 1 dan 2 tidak berada dialamat;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah memberi kesempatan kepada kuasa Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 1 Agustus 2019, kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 2 Agustus 2019 dan kepada Turut Tergugat 1 dan 2/Turut Terbanding 1 dan 2 masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Tergugat /Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Para Tergugat/Para Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat bukti P.7 dan P.8 tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam KUPerdata. Maka yang dimaksud dengan pembuktian menggunakan Saksi diatur dalam Pasal 1895 – 1912, dalam Pasal tersebut ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai Saksi. Kriteria atau syarat tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam Syarat Saksi yaitu Syarat Formil dan Syarat Materil. sehingga alat bukti P.7 dan P.8 tidak dapat diterima sebagai kekuatan Pembuktian;
- Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.7 dan P.8 tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, sehingga



tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.7 dan P.8 dalam perkara perdata No. 30/Pdt.G/2018/PN.Psb dan berarti bukti surat dan saksi –saksi yang diajukan Terbanding / Penggugat cacat Formil dan batal demi hukum.

- Bahwa alat bukti P.7 dan P.8 dari Terbanding / Penggugat yaitu berupa Daftar Nama Penambahan Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau dan Surat Kesepakatan Penambahan Daftar Anggota Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau ternyata;

- Bahwa terhadap alat bukti P.19 berupa Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/78/II/2019/Reskrim atas nama BASRAH LUBIS (selaku Penggugat) dipanggil untuk pemeriksaan pada Polres Pasaman Barat pada hari Senin 20 Agustus 2018 dalam dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat dengan tuduhan melakukan Penggelapan terhadap uang hasil penen perkebunan kelapa sawit anggota Plasma Bukit Intan Sikabau (turut Tergugat 1) yang dilaporkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 laporan Polisi No. Pol : LP/362/VII/2018/Spkt-res Pasbar pada Tanggal 30 juli 2018, apakah alat bukti tersebut merupakan bukti yang sah Terbanding/ Penggugat atas pelaporan pencemaran nama baik ? oleh karenanya Pembanding/ Tergugat 1 mendasarkan “apakah alat bukti P.19 mempunyai kekuatan pembuktian materiil dan formil ?”

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terbanding keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN PSB tanggal 25 Juli 2019 sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum formil maupun hukum materiil dengan memutus perkara tersebut dengan amar putusannya menyatakan Mengabulkan Sebagian dari Gugatan Penggugat tersebut di atas.
- Bahwa amar putusan *a quo* diputuskan setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang telah dibuktikan selama proses persidangan secara adil dan berimbang dimana Pembanding / Tergugat selama proses pemeriksaan perkara tidak dapat Menyangkal atau membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, sedangkan Penggugat/Terbanding dapat membuktikan Gugatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berita acara sidang, salinan putusan perkara nomor 30/Pdt.G/2019/PN

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psb, tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ; memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak tersebut, juga terlepas dari gugatan dari Para Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai formalitas kewenangan bertindak (legal standing) dari Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABD HAMID NASUTION dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca surat kuasa tersebut, (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), ternyata surat kuasa khusus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan surat kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa suatu kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu (dengan subyek dan obyek tertentu pula), misalnya : a, dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misal dalam perkara waris, hutang piutang tertentu dan sebagainya,

Menimbang, bahwa surat kuasa dari Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa dalam perkata a quo, ternyata tidak menyebutkan hal-hal tersebut diatas justru menyebutkan bahwa Penerima kuasa berhak untuk mendampingi pemberi kuasa dalam perkara pidana sebagaimana tersebut dalam laporan polisi nomor LP/362/VII/2018/SPKT RES PASBAR.

Menimbang, bahwa dengan membaca dan memperhatikan surat kuasa tersebut, ternyata surat kuasa tersebut bukan untuk keperluan

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat melawan Para Tergugat, tetapi khusus untuk dan atas nama Pemberi kuasa dalam membela, memberikan bantuan hukum, dan mendampingi pemberi kuasa dan atau untuk mewakili Pemberi kuasa pada setiap tahapan Pemeriksaan pada Kepolisian Resor Pasaman barat sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/362/VII/2018/SPKT RES PASBAR tanggal 30 Juli 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Karena Jabatan Pekerjaan Melakukan Perbuatan penggelapan terhadap hasil uang panen perkebunan kelapa sawit anggota Plasma Bukit Intan Sikabau dalam naungan Koperasi Sungai Aur I, yang dilaporkan oleh RUSMAL ,dkk. Penerima kuasa akan berbuat segala sesuatu menurut hukum, datang menghadap Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pasaman Barat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa tersebut bukan untuk mewakili para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka surat kuasa dalam gugatan perkara a quo adalah cacat hukum baik secara formil maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa khususnya cacat hukum maka Para Penerima kuasa tersebut tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan dan perbuatan- perbuatan lain yang berkaitan dengan proses gugatan, baik saat pendaftaran perkara maupun proses-proses persidangan selanjutnya, dengan kata lain bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo tidak mempunyai kewenangan bertindak (legal standing) untuk dan atas nama Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Penerima Kuasa tersebut tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinilai sebagai gugatan yang cacat formil, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verlaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. Psb., tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar ;putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Para penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* terutama pasal 1365 KUHPerduta serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Psb., tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp150 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Kami : Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 148/PDT/2019/PT PDG., tanggal 30 Agustus 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmiati. S, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2019/PT PDG.



Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum

Inang Kasmawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurmiati. S, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Administrasi : Rp. 134.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)